

**ANALISIS TENTANG PEMBATALAN HIBAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan No. 320./Pdt.G/2013/PA.Sgt)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

Oleh:

MUHAMMAD HARIS MUNANDAR

02121001205

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Indralaya**

HALAMAN JUDUL
ANALISIS TENTANG PEMBATALAN HIBAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan No. 320./Pdt.G/2013/PA.Sgt)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

Oleh:

MUHAMMAD HARIS MUNANDAR

02121001205

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Indralay**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**


JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG PEMBATALAN HIBAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Putusan No. 320./Pdt.G/2013/PA.Sgt)


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S.1) Hukum.

Pembimbing Utama,



Dr. H. KH. Sofyan Hasan, SH., MH
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Antonius Suhadi AR, SH., MH
NIP. 195212121981031011

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S.1) Hukum.



Indralaya, 19 Januari 2017
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Haris Munandar
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 13 Agustus 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,
Penulis,



Muhammad Haris Munandar
NIM 02121001205

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا.

“ALLOOHUMMAGHFIRLII WALIWAALIDAYYA WARHAMHUMAA KAMA RABBAYAANI SHAGHIRAA”.

Artinya :

“Ya ALLAH, "ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta kasihilah mereka berdua seperti mereka mengasihiku sewaktu kecil”.

MOTTO :

- Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.
- Ketika kita sudah berusaha dengan maksimal dan berdoa, maka tidak ada lagi hal yang perlu kita khawatirkan.
- Mengertilah dirimu sendiri maka kau akan mengerti orang lain.
- Semakin kita mudah bersyukur, maka semakin mudah pula kita mendapatkan nikmat.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :


1. Ayah dan mama
2. Mbak dini, Mas Yogi dan Athallah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS TENTANG PEMBATALAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM(Studi Kasus Putusan No. 320./Pdt.G/2013/PA.Sgt)”. Penulisan Skripsi ini dibagi ke dalam Empat Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini. Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Indralaya, Januari 2017

Penulis,



M. Haris Munandar

NIM. 02121001205

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada seluruh pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tunjukan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajaran, Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fiman Mutaqo S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II, Prof. Dr. H.

Abdullah Gofar, S.H., M.H. Sebagai Wakil Dekan III, terimakasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.

4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan , S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulis yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Antonius Suhadi AR, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pembantu penulis yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan selama penulis menjalankan kuliah serta telah membimbing penulis sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Ayahanda tercinta Abdullah Ayub dan Ibunda tercinta Ratna Hendra Mutiara yang selalu memberikan curahan doa serta dukungan yang tak pernah putus.
9. Kedua Saudara penulis yang baik hati Andini Martika Sari S.Pd. dan Muhammad Yogie Taruna S.T yang telah saling peduli

10. Sahabat- sahabatku, Adi, Edwin, Wawan, Salim, Aji, Deni, Ucok, Amri, Apep, Ade, Ejak, Aman, Julhardi, Hasbi, Jihadul, Lutfi, Ifdal, Nesla, Intan, Ajong, Yiyik, Widi, Eva, Ina, Novitasari, Tria, Wulan, yang menemani penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Icha, Fiska dan Kosasi, Tim KKL Bank Sumsel Terimakasih untuk keceriaan sewaktu KKL bersama.


12. Semua orang di sekitar penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah membalas segala kebbaikanya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah.

Akhir kata penulis banyak menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Indralaya, januari 2017

Penulis,



M. Haris Munandar

NIM. 02121001205

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Surat Pernyataan	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih.....	vi
Daftar Isi	xii
Abstrak	xii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	12
F. Definisi Konsep	13

G. Metode Penelitian	15
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan umum tentang Hibah	19
1. Pengertian hibah	19
2. Dasar hukum hibah.....	24
3. Rukun dan syarat hibah	26
4. Proses terjadinya hibah.....	30
5. Pembatalan hibah atau penarikan kembali hibah	31
B. Tinjauan tentang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama	35
1. Gugatan/Permohonan sebagai hak Prive.....	35
2. Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama	36
3. Pemeriksaan Perkara Pengadilan Agama.....	38
4. Pembuktian.....	46
5. Putusan	50
 BAB III	
PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan PA Sangeti No.320/Pdt.G/2013/PA.Sgt	53
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sangeti	82
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim	93

B. Akibat Hukum terhadap Harta Hibah yang digugat di dalam Putusan PA

Sangeti No.320/Pdt.G/2013/PA.Sgt tentang pembatalan hibah 98

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan..... 103

B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**ANALISIS TENTANG PEMBATALAN HIBAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan No. 320./Pdt.G/2013/PA.Sgt)**

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Analisis Tentang Pembatalan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2013/PA.Sgt). Tulisan ini bertujuan untuk menegetahui Apakah keputusan Hakim tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pembatalan Hibah yang dilakukan di Pengadilan Agama. Pada Penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), teknik analisis deskriptif analitis dan teknik penarikan kesimpulan desuktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa: Keputusan Hakim dalam kasus tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan yang berlaku yang mendasarkan pada putusnya bahwa pembatalan hibah dimungkinkan dikarenakan hibah tersebut mengandung cacat kehendak. Akibat hukum terhadap harta hibah yang digugat pembatalanya, yang telah berkekuatan tetap menjadikan kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali pada pemberi hibah.

Kata Kunci :Hibah, Pembatalan Hibah, Akibat Hukum Pembatalan Hibah .

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




**Dr. H. KM. Sofyan Hasan, SH., MH
NIP. 195801151983031006**

Pembimbing Pembantu,



**Antonius Suhadi AR, SH., MH
NIP. 195212121981031011**

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya kata hibah itu diambil dari kata-kata “*hubuuburriih*” artinya “*nuruuruha*” yang berarti perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun selainya. Di dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal: (1) ibra yakin menghibahkan utang kepada yang berutang; (2) sedekah yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat; (3) hadiah yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.¹

Hibah adalah pengeluaran semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.² Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana orang penghibah menyerahkan suatu

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Darul Fikri, Beirut, Libanon, 1989, Hlm. 388.

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. Hlm. 138.

barang dengan cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan orang yang menerima penyerahan barang itu.³

Hibah menurut hukum Islam berarti akad tentang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah itu dimiliki semata-mata setelah terjadinya akad, sehingga barang yang dihibahkan tidak lagi menjadi milik penghibahnya, artinya hibah tergolong akad pemindahan hak milik atas harta dari pemilik awal kepada orang lain yang diberi harta tersebut. Dengan demikian, penerima hibah berhak untuk memanfaatkan harta yang diterimanya.⁴ Hibah itu hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada dikemudian hari maka sekedar mengenai hal itu hibahnya adalah batal.⁵

Hibah tidak ada kaitanya dengan kewafatan seseorang sebab hibah itu dibuat sewaktu pemberi hibah masih hidup dan sudah dilaksanakan penyerahannya kepada penerima hibah sewaktu pemberi hibah masih hidup.⁶

Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.31, Jakarta,Intermasa,2003. Hlm.165.

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011. Hlm.76

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta ;Fajar Interpretama,2006. Hlm.123

⁶ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-14, 2010, Hlm.34.

banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang diketahui dengan jelas ketika pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Jadi asasnya adalah sukarela.⁷

Setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali oleh aturan perundang-undangan dinyatakan tidak cakap untuk itu. Agar orang-orang yang menerima hibah itu dapat menerima keuntungan dari suatu hibah, maka si penerima hibah itu harus ada pada saat pemberian hibah itu, dengan mengindahkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan: Anak dalam kandungan seseorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya menghendaki. Bila telah mati waktu dilahirkan, anak tersebut dianggap tidak pernah ada.⁸

Dalam KHI tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya (Pasal 210 KHI).

Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (Pasal 211 KHI).

⁷ Abdul Manan, *Op.Cit* hlm.133.

⁸ *Ibid*, hlm. 132

Sedangkan menyangkut penarikan terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali terhadap hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI).

Menyangkut hibah yang diberikan pada saat si penghibah dalam keadaan sakit yang membawa kematian, maka hibah tersebut harus mendapat persetujuan ahli warisnya (Pasal 213 KHI).

Warga negara Indonesia yang berada di Luar Negeri dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (Pasal 214 KHI).⁹

Dalam prakteknya pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1682 dan 1687 KUHPerdara, yaitu adanya formalitas dalam bentuk Akta Notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Sedangkan Penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.¹⁰

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.121.

¹⁰ Abdul Manan, *Op.Cit* hlm.136.

Didalam KHI hibah sebagai suatu perjanjian, hibah itu seketika mengikat dan tak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.¹¹ Penarikan kembali atas suatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.¹²

Adapun hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya (Pasal 212 KHI). Menurut hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. Bersabda bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu, hadist ini diriwayatkan oleh Mutafaq'alah.

Dalam redaksi yang berbeda Al Bukhari meriwayatkan bahwa tidak ada tamsil yang paling jelek baginya kecuali orang yang meminta kembali hibah yang telah diberika, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu¹³.

Didalam undang-undang hukum perdata, hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali dan dihapuskan, kecuali sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu :

¹¹ Subekti *Op,Cit*, hlm.165.

¹² Abdul Manan,*Op,Cit* hlm.139.

¹³*Ibid*, hlm. 139.

1. Karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang memberi hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembebanan kepada orang yang menerima hibah;
2. Orang yang menerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kewajiban yang bertujuan menghilangkan jiwa orang yang memberi hibah, atau suatu kejahatan yang lain bertujuan menghilangkan dan mencelakakan orang yang memberi hibah;
3. Jika orang yang menerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri orang yang memberi hibah karena ia jatuh miskin.

Meskipun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali pemberian atau hibah kepada anaknya, pemberi hadiah dapat menarik kembali hadiahnya kepada orang yang menerima hibah seandainya orang yang memberi hibah itu tidak menerima imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hibah, padahal imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hadiah itu sangat diharapkan karena sekarang ia sudah uzur.¹⁴

Penarikan Kembali atau penghapusan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Penuntutan ini dilakukan melalui pengadilan setempat.¹⁵ Dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat, bahwa gugatan olehnya diajukan kepada badan-badan pengadilan yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 140.

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis , *Op.Cit*, hlm.121.

benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut.¹⁶ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.552 K/Sip/1970 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 237/1969 Jo Putusan Pengadilan Banda Aceh No. 10/1964 “Pengadilan Negri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang menurut hukum agama islam adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama (yurisprudensi Tahun 1970)”. Apabila yang berperkara non-islam, maka berdasarkan Yurisprudensi ini dapat kita lihat bahwa yang berwenang membatalkan atau mencabut akta bagi orang yang beragama non-islam adalah Pengadilan Negri maka, didalam perkara ini pembatalan akta hibah ini dilakukan melalui Pengadilan Agama dimana benda itu berada atau dimana tergugat itu tinggal. Agar hibah yang telah diberikan oleh penghibah dibatalkan oleh hakim untuk dikembalikan kepada penghibah. Sehingga dari proses pencabutan dan pembatalan berjalan berbarengan yakni dalam gugatan pembatalan hibah dan pencabutan hibah dari penerima hibah untuk dikembalikan kepada penghibah.¹⁷

Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kasus pembatalan hibah oleh pemberi hibah termasuk kasus gugatan perdata dalam putusan Nomor:320/Pdt.G/2013/PA.Sgt, pada putusan Pengadilan Agama Sengeti dimana pada dasarnya telah terjadi pembatalan hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, didalam putusan ini bahwa (H.Hasim) mempunyai dan memiliki lahan seluas

¹⁶ Moh.Taufik Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, Jakarta:Reneka Cipta, 2009, hlm.18

¹⁷ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986. hal. 279

85.393 M2 (sekitar 8,5 Ha lebih), objek tanah tersebut berlokasi dan terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan Sertifikat (SHM) No.60 / Suka Damai tahun 1989 dahulu atas nama asal Penggugat (Hasyim), sekarang dibalik nama Nur Khasanah, anak yang masih dibawah umur (umur 3,5 tahun) kini masih dibawah pengasuhan dan pengampuan Penggugat, sekitar bulan November 2011, Penggugat berencana dan berkeinginan mewakafkan sebidang tanah luas 1 Ha dari tanah yang dimiliki tersebut diatas untuk mendirikan pesantren, keinginan Penggugat tersebut disampaikan dan dibicarakan kepada Tergugat I (H. Ibnu Hajar Havidz), kemudian Tergugat I memperkenalkan Tergugat II (Muhammad Thohar Tholab) kepada Penggugat, tanpa adanya musyawarah desa terlebih dahulu, kemudian Tergugat II langsung mengambil inisiatif dan membuat konsep pengalihan lahan seluas 1 Ha tersebut dengan Surat Pernyataan Hibah, setelah konsep Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat oleh Tergugat II, kemudian langsung mendatangi kerumah Penggugat dan menyuruh menandatangani tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu kepada Penggugat, oleh karena Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti apa yang disodorkan oleh Tergugat II atas konsep surat tersebut, lalu Penggugat menandatangani termasuk istri dan anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur sebagai saksi ikut menandatangani dan membubuhkan cap jempol jari anak-anak Penggugat, kemudian Tergugat II lalu melanjutkan menandatangani ke rumah-rumah secara *door to door* kerumah sesuai dengan nama-nama yang ada dan tercantum dalam surat Pernyataan Hibah tersebut untuk ditandatangani, termasuk mendatangi Kepala Desa Suka Damai saat itu dijabat oleh Sdr. Rusmin juga ikut

mengetahui dan menandatangani, setelah Surat Pernyataan Hibah telah ditandatangani semua sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut, maka suatu hari pada Hari Jumat usai sholat Jumat di Masjid Desa Suka Damai, mengumumkan dan membacakan Surat Pernyataan Hibah tersebut yang dibacakan oleh salah satu warga yang ditunjuk untuk membacakan, lalu semua yang hadir langsung menyetujuinya, namun setelah mendengar pembacaan tersebut Penggugat terkejut dan menjadi heran, mengapa wakaf menjadi hibah. Setelah Surat Pernyataan Hibah tersebut dibacakan dan diumumkan kepada warga, Penggugat Kurang setuju untuk dihibahkan, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat II dan menanyakan tentang hibah tersebut, lalu Tergugat II menjelaskan tidak apa-apa karena pengertian sama saja, lagi pula menurut Tergugat II Surat Pernyataan Hibah telah ditandatangani semua, jadi sudah sah dan tidak dapat dibatalkan lagi, namun Penggugat merasa tidak puas dan merasa dibohongi oleh Tergugat II dan Penggugat diam dan tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian pada bulan Desember 2011, lahan tersebut dibuka secara gotong royong oleh warga setempat dan dilakukan pengukuran seluas 1Ha, rencana pembangunan pondok pesantren sudah mulai dibangun dengan dana bangunan dari dana Penggugat sendiri, hasil dari penjualan lahan dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di samping itu ada juga dana swadaya masyarakat, dilakukan pembangunan gedung, namun belum selesai 100% karena kekurangan pendanaan dan hingga kini belum ada satupun santri yang belajar, namun hingga kini sejak dibangun untuk tempat tinggal penjaga pesantren sudah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Tergugat II beserta keluarganya, Penggugat terus berupaya melakukan

pendekatan terhadap Tergugat II supaya dirubah menjadi wakaf, namun tidak digubris oleh Tergugat II, kemudian Penggugat menyamapaikan kepada Kepala Desa setempat yang sekarang dijabat oleh Kades Muryono, supaya dilakukan penyelesaian dengan maksud dan kenginan Penggugat agar supaya diubah agar menjadi wakaf dan keinginan Penggugat pula supaya Tergugat II keluar dari tempat tinggal penjagaan pesantren yang telaah ditempat oleh Tergugat II sejak bangunan itu berdiri. Bahwa upaya-upaya yang telah ditempuh tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sengeti untuk menyelesaikanya.

Berdasarkan uraian diatas dengan mengingat sangat pentingnya suatu proses hukum dalam menyelesaikan perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS TENTANG PEMBATALAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan PA Sengeti No.320./Pdt.G/2013/ PA.Sgt)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PA Sengeti No.320/Pdt.G/2013/PA.Sgt telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang digugat dalam Putusan PA Sengeti No.320/Pdt.G/2013/PA.Sgt tentang pembatalan hibah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan PA Sengeti no.320./Pdt.G/2013/PA.Sgt telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap harta hibah yang digugat dalam Putusan PA Sengeti no.320./Pdt.G/2013/PA.Sgt tentang pembatalan hibah

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai perkara pembatalan hibah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang hibah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pembatalan hibah.

b) Bagi Pembaca

Dapat memberi referensi dan masukan mengenai penyelesaian permasalahan mengenai pembatalan hibah.

E. Kerangka Teori

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald menjelaskan Teori Perlindungan Hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut sebagai hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia. Sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu

dilindungi dan diatur.¹⁸ Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan dari orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

F. Definisi Konsep

1. Definisi Hibah:

a) Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

2. Definisi Pembatalan

Pembatalan adalah salah satu cara menghapus kontrak/perjanjian.

Pembatalan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Pembatalan secara aktif, yaitu pihak yang merasa dirugikan melakukan penuntutan pembatalan perjanjian kepada hakim pengadilan.
- 2) Pembatalan secara pasif, yaitu pihak yang dirugikan menunggu sampai ada yang menggugat di muka hakim/pengadilan untuk memenuhi prestasi dan pada saat

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta;2014, hlm.46.

¹⁹ Satijipto Raharjo, *ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung;2000, hlm.53.

itu baru mengajukan tentang tidak sahnya perjanjian tersebut.²⁰

3. Definisi Akibat Hukum

Akibat Hukum secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²²

²⁰ Yunirman Rijan, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta 2009, hal 43.

²¹ Anonim, <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2016 jam 1:53

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, Hlm 14-15

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, Selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan-putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.²³ Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data skunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder atau data tersier.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Undang-undang (Statute Approach) karena yang akan ditelaah merupakan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah pembatalan hibah.²⁵

²³ *ibid*, hlm.175

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet ke-VIII, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014,Hlm.118.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Cet ke-7,Jakarta, Kencana, 2011. Hlm.93

3. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif menitik beratkan studi kepustakaan, oleh karena itu, data yang dijadikan bahan penelitian adalah Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data skunder tersebut dapat dibagi menjadi:²⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam,
2. Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,
3. Putusan Pengadilan Agama Sengeti No.320./pdt.G/2013/PA.Sgt

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum skunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.²⁷

²⁶ Zainuddin Ali, *Op, Cit*, hlm.176.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁹

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode Penarikan Kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁰ Metode Deduktif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari suatu hal yang bersifat umum untuk

²⁷ *Ibid*, hlm.176

²⁸ *ibid*, hlm.176

²⁹ *ibid*, hlm.107

³⁰ Bambang Sunggino, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada Ed.1, Jakarta: 2010, hlm.11

mendapatkan suatu hasil atau kesimpulan yang kemudian dipelajari pada keadaan lebih sempit atau lebih khusus.³¹

³¹ Anonim, <http://www.softilmu.com/2015/02/Metode-Metode-Penelitian-Sosiologi-Adalah.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2016 jam 9:49.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo,1992.

A.Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta ;Fajar Interpratama,2006.

Abdul Aziz Muhammad Azzam,*Fikh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikh Islam*,Jakarta,Amzah,cetakan pertama,2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-VIII, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014.

Andi Tahrir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangny*,2014.

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh AL-Qadha*, PT RajaGrafindo, Jakarta,2014.

Bambang Sunggino, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada Ed.1,Jakarta: 2010.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,
Jakarta, Sinar Grafika.2008.

Chuzaimah T. Yanggo dan A Hafidz Anshory, *Problematika Hukum Islam III*,2010.

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*,Malang:Setara Press,2014.

Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta,
Kencana, 2005.

Herlian Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*,Citra
Aditya Bakti, Bandung,2012.

M.IdrisRamulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata*,Sinar Grafika,2004.

Moh.Taufik Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, Jakarta:Reneka Cipta,
2009.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*,
Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta;2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Cet ke-7,Jakarta, Kencana, 2011.

Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-14, 2010.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Darul Fikri, Beirut, Libanon, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-4, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 2000.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta, Intermasa, 2003.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta 2010.

The Liang Gie, et. al., *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.

Widya Anggraeni, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006..

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Yunirman Rijan, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta 2009.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Keekuasaan Kehakiman

C. SUMBER INTERNET

Anonim, <http://www.softilmu.com/2015/02/Metode-Metode-Penelitian-Sosiologi-Adalah.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2016 jam 9:49.

Anonim, <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html> diakses pada tanggal 18 Juli 2016 jam 9:00

Anonim, <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2016 jam 1:53